



PUTUSAN
NOMOR --/PDT/2025/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PEMBANDING Umur : 36 tahun / -----, Agama : Kristen,
Pendidikan: SLTA, pekerjaan : -----, Alamat :-----
-----Kabupaten Blora.,
sebagai Pembanding semula Tergugat;

L a w a n:

TERBANDING, Umur: 43 tahun / -----, Agama:
Kristen, Pendidikan: S1, Pekerjaan:-----, Alamat: Dahulu di
-----Kabupaten Blora, sekarang-----
-----Kabupaten Blora dalam hal ini
memberikan kuasa kepada R. Puguh Dwi Anan Nuryanto, S.H.,
Advokat yang berkantor di Jalan Anggrek No. 30 Perum Griya
Kamolan Indah, Kamolan, Blora, berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 05 Mei 2024, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor --/PDT/2025/PT SMG tanggal 2 Januari 2025 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 2 Januari 2025 Nomor --/PDT/2025/PT SMG tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara tersebut berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor --/Pdt.G/2024/PN Bla tanggal 19 November 2024;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor --/PDT/2025/PT SMG



TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor --/Pdt.G/2024/PN Bla tanggal 19 November 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal ---
---- di Gereja ----- Semarang dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Semarang pada tanggal -----sebagaimana tercantum dalam akta kutipan perkawinan No. -----, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blora agar mengirimkan turunan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blora dan Kota Semarang;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp183.500,00 (Seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor --/Pdt.G/2024/PN Bla diucapkan pada tanggal 19 November 2024 dengan dihadiri oleh Para Pihak telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 19 November 2024;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor /Pdt.G/2024/PN Bla tanggal 19 November 2024 Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor --/Pdt.G/2024/PN Bla tanggal 28 November

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor --/PDT/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blora secara elektronik melalui sisitem informasi Pengadilan Negeri Blora, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Blora tanggal 5 Desember 2024 ;

Membaca, Akta Permohonan Banding Nomor --/Pdt.G/2024/PN Bla yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blora tanggal 28 November 2024 telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Blora kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat pada tanggal 28 November 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 5 Desember 2024, oleh Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) Nomor --/Pdt.G/2024/PN Bla secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Blora masing-masing pada tanggal 13 Desember 2024 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya sebagai berikut;

1. Permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat Banding yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat melalui Ketua Pengadilan Negeri Blora dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora dengan register perkara Nomor : --/Pdt.G/2024/PN Bla, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 ;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor --/PDT/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Seluruh materi Putusan Pengadilan Negeri Blora, Nomor :
--/Pdt.G/2024/PN Bla, tertanggal 19 November 2024 ;
3. Materi Gugatan asli yang telah dijadikan dasar pemeriksaan dan terbitnya
Putusan Pengadilan Negeri Blora sebagaimana telah disebutkan diatas ;
4. Materi segala Jawaban/ Sanggahan/ Replik-Duplik/ Tanya Jawab baik
secara lisan maupun tertulis dari Para Pihak bersengketa serta semua
alat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan maupun dalam Berita
Acara Pemeriksaan Setempat berkenaan dengan perkara ini ;
5. Segala catatan, keterangan dan informasi-informasi yang seluruhnya
tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas perkara ini selama dalam
pemeriksaan dimuka sidang tingkat pertama ;
6. Serta lain-lain hal yang terjadi, yang dipermasalahkan, yang ditetapkan/
diputuskan, baik diluar persidangan maupun dalam persidangan, yang
kesemuanya menjadi unsur pendukung terbitnya Putusan Pengadilan
Negeri Blora tersebut diatas ; Bahwa dalam Memori Banding ini,
Pembanding/ Penggugat hendak mengajukan risalah/Memori Banding
sebagai keberatan-keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Blora,
Nomor : --/Pdt.G/2024/PN Bla, tertanggal 19 November 2024, yang
Amarnya menyatakan :

DALAM EKSEPSI:

Perceraian merupakan sebuah fakta. Baik suka maupun tidak suka,
perceraian merupakan sebuah fakta yang terjadi antara hubungan suami
istri, akibat perbedaan-perbedaan prinsip yang tidak dapat dipersatukan lagi
melalui berbagai cara dalam kehidupan keluarga.

Bahwa terlepas dari siapa dan apa penyebab mereka bertengkar, sering
terbawa emosi, suka marah-maraha, atau karena sudah lama menikah tapi
belum dikarunia anak, maka harus disimpulkan bahwa antara PENGUGAT
dan TERGUGAT terjadi perselisihan, bahkan juga dipicu adanya orang
ketiga, sehingga sudah tidak harmonis lagi hubungan rumah tangga ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon banding semula
Tergugat dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor --/PDT/2025/PT SMG



yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan Pemohon Banding/Tergugat
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Blora, Nomor --/Pdt.G/2024/PN Bla, tertanggal 19 November 2024 menjadi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Banding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan keinginan Pemohon Banding/Tergugat, yaitu berupa pembagian harta yang dimiliki selama masa pernikahan, baik berupa tanah, mobil, rumah, uang dan lain-lain;

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melalui majelis hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya, berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor --/Pdt.G/2024/PN Bla tanggal 19 November 2024, memori banding dari Pembanding semula Tergugat Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah benar dan tepat sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa rumah tangga antara Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat semula berjalan dengan harmonis dan bahagia namun sejak pertengahan Agustus 2023 rumah tangga antara Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat menjadi goyah dikarenakan adanya perselisihan dan percekcoakan terus menerus yang disebabkan karena antara Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor --/PDT/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan salah satu pihak tidak punya rasa cinta dan sayang meskipun pihak Pembanding semula Tergugat tidak ingin berpisah, sebagaimana Yurisprudensi Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 “ karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding dari Pembanding semula Tergugat, karena untuk Pembanding harta bersama diajukan dalam gugatan tersendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor --/Pdt.G/2024/PN Bla tanggal 19 November 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 19 November 2024 Nomor --/Pdt.G/2024/PN Bla yang dimohonkan banding;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor --/PDT/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 yang terdiri dari Endang Sri Widayanti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Eni Indriyartini, S.H.,M.H. dan Surya Yulie Hartanti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Turasih, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Blora pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Eni Indriyartini, S.H.,M.H.

Endang Sri Widayanti, S.H.,M.H,

TTD.

Surya Yulie Hartanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Turasih, S.H.

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor --/PDT/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Meterai..... Rp 10.000,00
2. Redaksi.....Rp 10.000,00
3. Biaya Proses.....Rp130.000,00 +
- Jumlah.....Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor --/PDT/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)